



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan EMPOANG Nomor 31/PP.05.1-BA/7304031003/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empoang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN EMPOANG


ttd.

(ROSDIYANA CAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN EMPOANG  
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG KECAMATAN BINAMU  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ANWAR SUKKU	L	1
2	FEBY MEILANI SAPUTRI. KR	P	1
3	KALKAUSAR	L	1
4	NURHALIJAH. J	P	1
5	NOER IMRAN IBRAHIM	L	1
6	SRI WAHYUNI ARIF	P	1
7	SUNAWAN	L	1
8	ERNI YUSRINA RAHIM	P	2
9	HAIRUDDIN	L	2
10	HERAWANTI	P	2
11	INDAH PERMATASARI	P	2
12	MUH. ARYA PRANOTO.D	L	2
13	MULIATI	P	2
14	NORI DWI CAHYA T	P	2
15	FIRMANSYAH	P	3
16	HERLINA.B	P	3
17	ISRAWATI SYARIF	P	3
18	IRMAWATI	P	3
19	NURHIDAYAT	L	3
20	NURUL DZAH RATUL AINI BS	P	3
21	RESKAYANTI ALWI	P	3
22	ARUN SEPTIAN NUR HIDAYAT	L	4
23	AYU LARASATI	P	4
24	MUH.FADLI TRISAKTI	L	4
25	NURKHALIFAH	P	4
26	RACHMAT SYAHRONNI YAHYA	L	4
27	ST.FATIMAH.M	P	4

28	VITA NUR HALIZAH	P	4
29	GUNAWAN MUCHSIN	L	5
30	JUSNAENI M	P	5
31	MUTMA INNA NUR,S.KEP.Ns	P	5
32	NOVI EKA CITRA TANGDILONDA	P	5
33	RAHMI	P	5
34	RISNAWATI, M S.PD	P	5
35	ROSMAWATI	P	5
36	ANDI AHMAD SYAWAL	L	6
37	FIRDAUS DG.NOMPO	L	6
38	HARTATI WINARNI	P	6
39	ISNAWATI	P	6
40	RIA BIJEANRI SYAHRIR	P	6
41	SRI PRADIKA SALSABILA	P	6
42	SUKMAWATI	P	6
43	AULIA AMANDA SYAHRENI	P	7
44	DARMIA	P	7
45	MASSARAJA AKBAR	L	7
46	MUH.NURIMAN	L	7
47	MUHAMMAD FAHMY AMRY	L	7
48	SRI MARIANA	P	7
49	TARUNI KARMILA, SE	P	7
50	A.HARDYANTI PRATIWI ANIS	P	8
51	ASLINDA S.SOS	P	8
52	KASMIRAH, S.PD	P	8
53	NURANISA BACHTIAR	P	8
54	RUDY, SE	L	8
55	SRI NURVITA KARNI, S.SOS	P	8
56	WANDA ASMAWARNI	P	8
57	KASMAWATI ARPAH S.H	P	9
58	MUH.SYUKUR AR	L	9
59	PUTRI WULAN SUCI RAMADHANI HASAN	P	9
60	RAHMAYANTO SYARIF	L	9
61	RAHMI NURDIN	P	9
62	SRI ROSMA IRGA NUR	P	9
63	SUHAENI SYAM, S.PD	P	9
64	AMRIANI, A.SH	P	10
65	MITA AMRIANI	P	10
66	MUH. RESKY ADNAN	L	10
67	NUR ANNISA EKA PUTRI	P	10
68	NURAENI	P	10
69	RAMZI	L	10
70	SALSABILAH NURAIN	P	10
71	AKBAR S.PD	L	11
72	AYU LESTARI WULANDARI	P	11
73	HERVIA NASIR	P	11
74	MUSMOLIONO	L	11
75	RENDI	L	11

76	RUSLI,S.PD	L	11
77	SUKARDI	L	11
78	EKA ZULKARNAIN	L	12
79	MIRNASARI	P	12
80	MUH ARZLAN AHMAD	L	12
81	MUHAMMAD SYAFAR	L	12
82	MURNIATI	P	12
83	NURFITRIANI MUCHSIN	L	12
84	RESTI.R	P	12
85	ALISA ANGGRAENI	P	13
86	FATMIWATI	P	13
87	NURHALIZAH	P	13
88	SALMAWATI	P	13
89	SAPARUDDIN	L	13
90	SRI NASRAH MAULIANA S	P	13
91	ULFA DEWIYANTI	P	13
92	AMALIA A	P	14
93	ANNISA NOER JANNAH	P	14
94	ARIYANTI	P	14
95	DWI UTAMI	P	14
96	NURCAYA	P	14
97	RENALDI RIZAL	L	14
98	RUSLI RAPA SM MM	L	14
99	ANDI SRIWANGI B	P	15
100	ANITA	P	15
101	ANITA PUSPITASARI ISKANDAR S,PD	P	15
102	HARIYANTO	L	15
103	NUR ALYA SAPUTRI MUSTAFA	P	15
104	SATRIANI, S.S.Pd	P	15
105	SRI WAHYUNI	P	15
106	IDA AYU LESTARI	P	16
107	KHAIRUNNISA MARDATILA AZZAHRAH	P	16
108	MUH RISAL	L	16
109	MUHAMMAD NUR HIDAYATULLAH	L	16
110	RABIAH AL ADAWIYAH	P	16
111	RIAN PRATAMA PUTRA	L	16
112	RIKA SRI WULANDARI	P	16
113	ARYANTO MAHMUD	L	17
114	AYU ANDIRA	P	17
115	DESRI SUSIYANTI	P	17
116	MUH KHAIRUL HUDA Z	L	17
117	NURBAYA S,SOS	P	17
118	NURFADILLAH ASMARA	P	17
119	SARIFA JULMINASTI	P	17
120	ABD.AZIS S.PD.I	L	18
121	NUR RAHMAWATI	P	18
122	NURHAYATI	P	18
123	RESKI MAULANA	L	18

124	SALMA	P	18
125	SUARNI	P	18
126	YASIN	L	18
127	ERDIANTO IBRAHIM	L	19
128	HASRAWATY	P	19
129	MISNAH	P	19
130	MUHAMMAD BASRAH S.PD	L	19
131	MUSDALIFA NUR	P	19
132	NURSANI	P	19
133	ZIS ARISKA	P	19
134	ANASTASYA	P	20
135	ASFIRA DEWI	P	20
136	ENNI ELLAWATI	P	20
137	JUMRIANI S,S.PD	P	20
138	MUH USMAN TAUFIK	L	20
139	NURFADILLAH	P	20
140	WAWAN SETIAWAN	L	20
141	ARINI HERAWATI AS	P	21
142	DRA SITTI BAYANG	P	21
143	FADHEL MUHAMMAD R ABAS P	L	21
144	HASNAWATI	P	21
145	MUH NUR FIKRAN	L	21
146	SRI WAHYUNI PRATIWI	P	21
147	ST AISYAH	P	21
148	AHMAD ZIHAR MUBARAQ	L	22
149	ANI S DJAFAR	P	22
150	JUMRIATI	P	22
151	MUHAMMAD DZAKIR SH.I DG.NAKKU	L	22
152	MUHAMMAD AL FARABI SYARIF	L	22
153	REGINA HARDIANINGSIH	P	22
154	RESKY AMALIA PUTRI.R	L	22
155	ANDI MUH AMIRULLAH	L	23
156	HASRI KAMARUDDIN	L	23
157	DESY HAMSINARTI	P	23
158	HAERUDDIN	L	23
159	HASNIAR	P	23
160	KASMAWATI SYAM	P	23
161	SAPARUDDIN	L	23
162	ANDI SASTRA AVRIL	P	24
163	ANUGERAH PERMATA ADHMAN	P	24
164	ARHAM RAMADHAN	L	24
165	ARINI NURFADILLAH.R	P	24
166	FEMI DEMLIYANA	P	24
167	MEKAR MELATI SPD	P	24
168	RISALDI ONKI SAPUTRA	L	24
169	ASRUL	L	25
170	ILHAM YAHYA	L	25
171	NUR ALIM	L	25

172	NURUL FATIMAH AZZAHRA AR	P	25
173	RAHMAYANTI SYARIF	P	25
174	SRI RAHAYU	P	25
175	SYARIFUDDIN NURDIN,S.PD	L	25
176	AINUL AKBAR TAWANG	L	26
177	DIRA RAMADANI	P	26
178	NUR ASRI INDASARI	P	26
179	NUR HASRIANTI K	P	26
180	NURJANNAH SPD,MM	P	26
181	SRIWAHYUNI NENGSIH	P	26
182	THIYAS NADYA ANWAR	P	26

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN EMPOANG


ttd.

(ROSDIYANA CAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA